



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421 / ~~162~~Disdik

Tentang

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**  
**SMK TRI KARYA KLAPANUNGGAL**  
**BIDANG STUDI KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA**  
**ATAS NAMA YAYASAN TIGA PILAR BOGOR**  
Jl. Kp. TLAJUNG GANG MASJID RT 03/02 NO 32 DESA WANASHERANG  
KECAMATAN GUNUNG PUTRI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TRI KARYA KLAPANUNGGAL.

**I. Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa**

**1. Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif**

**2. Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan**

**II. Bidang Studi Keahlian Teknik Informatika & Komunikasi**

**1. Program Studi Keahlian : Teknik Komputer & Informatika**

**2. Kompetensi Keahlian : Multimedia**

atas nama Yayasan Tiga Pilar Bogor di Jl. Kp. Tlajung Gang Masjid RT. 03/02 No 32 Desa Wanasherang Kecamatan Gunung Putri.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan Daerah didalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);  
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerinta Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Tahun 1998 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061 /188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Akte Notaris Yayasan Tiga Pilar Bogor Nomor : 28 Tanggal 13 Oktober 2009

2. SK rekomendasi Kepala Desa Klapanunggal Nomor : 425.5/125-Kel, Tanggal 12 Desember 2009
3. Surat Rekomendasi Camat Klapanunggal Nomor : 425/113-Kesra Tanggal 17 Desember tentang rekomendasi pendirian SMK Tri karya
4. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/1172.Penlatkertran/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang pendirian SMK Tri Karya
5. Surat rekomendasi dari Kamar Dagang dan Industri kabupaten Bogor Nomor : 019/K/XII/2009 tentang Rekomendasi
6. Surat Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten bogor Nomor : 800/185-Dikmen tentang study kelayakan SMK Swasta
7. Berita Acara Study Kelayakan SMK Tri karya Klapanunggal.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
KESATU :
- Memberikan Ijin Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TRI KARYA KLAPANUNGGAL ;
- I. Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa**
- 1. Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif**
- 2. Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan**
- II. Bidang Studi Keahlian Teknik Informatika & Komunikasi**
- 1. Program Studi Keahlian : Teknik Komputer & Informatika**
- 2. Kompetensi Keahlian : Multimedia**
- yang berlokasi di Jl. Raya Desa Bojong RT.07/07 No. Kecamatan Klapanunggal
- KEDUA :
- Pemberian Ijin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajin melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA :
- Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

- KEEMPAT : Segala penyimpanan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam leputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal – hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 30 Desember 2009

KEPALA,



Drs. H. MUHAMAD LUKMAN,MM. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Klapanunggal;
4. Yth. Kepala Desa Bojong kecamatan Klapanunggal.